

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
Nomor. 25/Pdt.G/2022/PN Sdk

Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 saya Hermanto Pandiangan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Sdk Tanggal 20 April 2022;

TELAH MEMANGGIL

Mayor Herwindo, bertempat tinggal di Desa Sosor Balna, Kecamatan Sumbul Pegagan, Kabupaten Dairi, Pegagan Julu V, Sumbul, Kab. Dairi, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat** ;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Sidikalang yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Ahmad Yani No. 133;
Hari : Rabu;
Tanggal : 27 April 2022;
Pukul : 10.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Masda Sihotang Sebagai Penggugat;

Lawan

Mayor Herwindo Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya jalankan di tempat tinggal/kediaman Tergugat sebagaimana alamat dalam surat gugatan, di sana saya *tidak bertemu dengan Tergugat sendiri. selanjutnya saya sampukan melalui Kepala Desa Pegagan Julu V, dimana saya bertemu dengan Manto Sihotang Babet yang pada kantor Desa Pegagan Julu II dan meminta supaya segera menyampaikan panggilan dan panggilan ini kepada Tergugat.*

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

An. Kepala Desa pegagan Julu V
Tergugat,

Mayor Herwindo

